PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK PELAKU USAHA DI DENPASAR

oleh
Putri Febyana Br. Surbakti
I Gusti Ayu Puspawati
Dewa Gede Rudy
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The era of globalization and free trade as it is today, many emerging wide range of goods and / or services being marketed to consumers. Food is a commodity that has a high risk because of the food consumed by the public for its survival. But in practice the food product trade shows are still many businesses that knowingly sell food products that have expired, this would be detrimental to consumers because it can endanger the health and safety of consumers. Under the conditions of circulation of food, some problems can be formulated as follows: how regulation on consumer protection against the circulation of expired food and problems faced by consumers in consuming expired food, and how businesses accountability on the circulation of expired food and consumer dispute resolution mechanisms can be taken to resolve the violations. In this case, businesses may be requested accountable in civil, criminal, and administrative state. In the event the dispute can be resolved through the courts or outside the formal court. In addition it is also expected to create dispute resolution that is fast food, simple and cheap so that people are not reluctant to report problems if their rights as consumers have been harmed. In writing this paper used empirical approach juridical and legal materials are processed using qualitative data processing techniques. Furthermore, the data presented in descriptive analysis.

Keywords: consumer protection, food expiry, responsibility, business.

ABSTRAK

Era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan/atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam prakteknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa, hal ini sangatlah dapat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen. Berdasarkan dengan kondisi peredaran makanan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, serta bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara perdata, pidana, maupun

administrasi negara. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan formal. Di samping itu juga diharapkan dapat menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat tidak enggan untuk melaporkan permasalahannya apabila hak-hak mereka sebagai konsumen telah dirugikan. Dalam penulisan jurnal ini dipergunakan pendekatan secara yuridis empiris dan bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, makanan kadaluwarsa, tanggung jawab, pelaku usaha.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para pelaku usaha. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia dan dalam dunia perdagangan internasional perlindungan konsumen diperlukan karena merupakan suatu cara untuk menangkis implikasi negatif bagi perlindungan konsumen Indonesia.¹

Menurut Setiawan, perlindungan konsumen memiliki dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam perjanjian². Pada aspek pertama mencakup perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen yang memakai barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen³, Contohnya bila menyerahkan barang palsu kepada konsumen, berbohong akan kualitas atau pun barang/produk yang dijual. Pada aspek kedua yaitu mencakup perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang sebenarnya tidak adil oleh produsen kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya⁴, misalnya pada biaya-biaya

2

-

2.

 $^{^{\}rm 1}$ Erman Rajaguguk et.al, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, Hal.

² Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 152.

³ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 7.

⁴ Ibid.

untuk membuat suatu kontrak/perjanjian, baik sebagai akibat dari penggunaan standar kontrak maupun karena perilaku pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Salah satu contoh kasus di masyarakat terjadi pada anak-anak yang dalam hal ini merupakan objek yang paling tidak berdaya. Tutuntan untuk serba cepat serta waktu tinggal diluar rumah yang lebih panjang mendorong orang untuk terbiasa mengkonsumsi makanan siap saji yang cenderung kelebihan gizi, serta makanan instan yang rentan terhadap kelebihan bahan pengawet dan risiko kadaluwarsa. Makanan seperti itu boleh jadi tidak memperlihatkan dampak negatif dalam waktu singkat, namun seharusnya para orang tua berhati-hati terhadap efek negatifnya dalam jangka waktu panjang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah bentuk praktek pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen di Denpasar.
- 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen di Denpasar.

1.3. Tujuan Penelitan

Tujuan dari penulisan ini, Untuk mengetahui dan memahami bentuk praktek pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini dipergunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu adanya kesenjangan antara teori dan praktek dengan pendekatan yang didasarkan atas pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lainnya tersebut terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder⁵.

⁵ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 83.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik wawancara atau *interview*, studi dokumen dan pemilihan secara selektif pendapat-pendapat dari para ahli hukum dari bahan-bahan hukum yang relevan, yang merupakan teknik awal dalam melakukan penelitian. Analisa bahan-bahan hukum dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Bentuk Praktek Pelaku Usaha Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Di Denpasar

Salah satu contoh kasus di masyarakat terjadi pada anak-anak yang dalam hal ini merupakan objek yang paling tidak berdaya. Tuntutan untuk serba cepat serta waktu tinggal diluar rumah yang lebih panjang mendorong orang untuk terbiasa mengkonsumsi makanan siap saji yang cenderung kelebihan gizi, serta makanan instan yang rentan terhadap kelebihan bahan pengawet dan risiko kadaluwarsa. Makanan seperti itu boleh jadi tidak memperlihatkan dampak negatif dalam waktu singkat, namun seharusnya para orang tua berhati-hati terhadap efek negatifnya dalam jangka waktu panjang. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar menemukan banyak pelaku usaha yang tidak menarik makanan anak-anak yang sudah kadarluarsa dari peredaran. Hal ini sering dilakukan, karena pada dasarnya anak-anak tidak pernah memperhatikan tentang tanggal daluwarsa produk pangan yang mereka konsumsi. Dengan demikian kalangan anak-anak sangat rentan terhadap penipuan dengan cara penjualan produk pangan kedaluwarsa⁶.

2.2.2 Tanggung jawab pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen di Denpasar

Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian yang dialami oleh konsumen termuat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, dijelaskan bahwa badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut dan Undang-

4

⁶ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, Hal. 159.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan Pasal 19 (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bentuk pratek pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen ialah berupa produk kadaluwarsa. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar menemukan banyak pelaku usaha yang tidak menarik makanan anak-anak yang sudah kadarluarsa dari peredaran.
- 2. Tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian yang dialami oleh konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrianus Meliala, 1993, Praktik Bisnis Curang, Sinar Harapan, Jakarta.

Erman Rajaguguk et.al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Iqbal Hasan M., 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*. Pelangi Cendekia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Terjemahan Burgerlijk Wetboek) cet ke 39, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656.